



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT TANPA DINDING
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Tengah yang lebih sehat dan sejahtera perlu memperkuat Upaya Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan di rumah sakit;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi, terutama Pasal 7 ayat (3), selain kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, dapat dikembangkan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dan sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Tanpa Dinding di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1297);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 114);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT TANPA DINDING DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah rumah sakit khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13. Rumah Sakit Tanpa Dinding yang selanjutnya disingkat RSTD adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh rumah sakit dengan berfokus pada penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat tanpa mengesampingkan Upaya Kesehatan Perorangan.
14. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Perorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.

17. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
18. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
19. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
20. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
21. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan RSTD untuk memperkuat UKM tanpa mengesampingkan UKP rumah sakit dalam upaya pencapaian program-program prioritas kesehatan di Jawa Tengah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan aksesibilitas dan kesinambungan upaya kesehatan; dan
- b. memperkuat UKM melalui pelayanan kesehatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan UKP melalui pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyelenggaraan;
- b. sasaran;
- c. pengorganisasian;
- d. kemitraan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. indikator keberhasilan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
RUMAH SAKIT TANPA DINDING

Pasal 5

- (1) RSTD merupakan program Pemerintah Daerah yang berfokus pada penguatan kesehatan masyarakat tanpa mengesampingkan kesehatan perorangan.
- (2) Penguatan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga, kelompok dan masyarakat melalui upaya Pelayanan kesehatan promotif dan pelayanan Kesehatan preventif.
- (3) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan yang bersifat mempromosikan Kesehatan.
- (4) Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Pasal 6

Sasaran RSTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. Individu sehat;
- b. Individu sakit;
- c. Individu pasca sakit;
- d. Kelompok sehat;
- e. Kelompok sakit;
- f. Kelompok pasca sakit;
- g. Disabilitas;
- h. Difabel;
- i. Sektor formal;
- j. Sektor informal.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RSTD.
- (2) RSTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh RSUD dan RSKD.
- (3) Pelaksanaan RSTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dengan melibatkan institusi, komunitas, pelayanan kesehatan tradisional dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Penyelenggaraan RSTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada program prioritas bidang kesehatan di Provinsi yang dilaksanakan dengan melibatkan multi sektor melalui sinkronisasi lintas program di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan penyelenggaraan RSTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan RSTD dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 9

- (1) Rumah sakit dalam menyelenggarakan RSTD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyelenggaraan RSTD di Rumah Sakit agar berjalan sinergis, berkesinambungan dan terkoordinasi, dibentuk Tim Pelaksana RSTD.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk di masing-masing RSUD dan RSKD.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan unsur:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan kesehatan dalam penyelenggaraan RSTD;
 - b. menyusun rencana kegiatan RSTD yang terintegrasi dengan program prioritas kesehatan di Jawa Tengah;
 - c. menjalin koordinasi antar bagian dan/atau unit dan antar sumber daya di internal rumah sakit;
 - d. menyelenggarakan RSTD di tingkat internal maupun eksternal rumah sakit;
 - e. menjalin kerjasama dengan perangkat daerah dan mitra secara sinergis dan berkesinambungan sebagai upaya pengembangan RSTD di tingkat eksternal rumah sakit;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan RSTD.

BAB V
KEMITRAAN

Pasal 10

- (1) RSUD dan RSKD pelaksana RSTD dapat bermitra dengan perangkat daerah dan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Swasta dan Dunia Usaha;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Organisasi Profesi; dan
 - e. Pihak-pihak lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kemitraan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pada asas kemanfaatan sebagai upaya penguatan UKM.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Peran serta masyarakat dalam RSTD meliputi:

- a. berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan RSTD;
- b. berperan aktif dalam pelaksanaan RSTD;
- c. menjadi penggerak individu di masyarakat untuk mendukung pelaksanaan dan kesinambungan RSTD; dan
- d. berperan dalam pengembangan fungsi-fungsi kemandirian promotif dan preventif di masyarakat.

BAB VI
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 12

- (1) Rumah sakit sebagai penyelenggara RSTD wajib mengukur ketercapaian target kegiatan dan menilai indikator keberhasilan.
- (2) Ketercapaian target kegiatan dan indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek manajemen dan operasional.
- (3) Target kegiatan dan indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RSTD dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Guna kelancaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan Kepala Dinas.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan RSTD dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Guna kelancaran monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menugaskan Kepala Dinas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RSTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran BLUD Rumah Sakit; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Teknis penyelenggaraan RSTD di Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 13

